

Dinamika Sistem Hukum Pelindungan Data Pribadi: Analisis Interaksi Struktur, Substansi, dan Kultur Hukum di Era Big Data

Yacinta Tira Varany, Listyowati Sumanto

Universitas Trisakti, Indonesia

Email: yacinta.tira@gmail.com, listyowati@trisakti.ac.id

Kata Kunci	Abstract
pelindungan data pribadi; struktur hukum; substansi hukum; kultur hukum	Saat ini, teknologi informasi berkembang sangat pesat dan membawa banyak perubahan dalam cara melindungi data pribadi. Di jaman big data menghadapi jumlah data yang sangat besar, bergerak sangat cepat, dengan jenis data yang berbeda. Hal ini menciptakan tantangan baru bagi sistem hukum yang ada. Tujuan penulisan ini menganalisis sistem hukum perlindungan data pribadi, fokus pada interaksi tiga elemen penting, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat. Rumusan masalahnya bagaimana ketiga elemen sistem hukum saling berpengaruh dalam konteks perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif. Data dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat masalah antara isi hukum dan kesiapan lembaga yang menanganinya dan orang Indonesia yang belum memahami pentingnya menjaga data pribadi. Faktor penghambat pencapaian sistem hukum yang efektif adalah rendahnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi digital, lemahnya pengawasan, dan aturan-aturan yang saling tumpang tindih. Oleh karena itu, penting sekali untuk memperbarui aturan hukum sesuai perkembangan teknologi, meningkatkan kemampuan lembaga yang melindungi data, dan meningkatkan pengetahuan serta kesadaran hukum masyarakat.
Keywords: protection of personal data; legal structure; legal substance; Legal Culture	Abstract <i>Nowadays, information technology is developing very rapidly and bringing many changes in the way personal data is protected. In the age of big data, we are facing huge amounts of data, moving very fast, with different types of data. This creates new challenges for the existing legal system. The purpose of this paper is to analyze the legal system of personal data protection, focusing on the interaction of three important elements, namely the legal structure, the substance of the law, and the legal culture of the community. The formulation of the problem is how the three elements of the legal system influence each other in the context of legal protection of personal data in Indonesia. The research method uses a normative legal research type, which is descriptive. The data was analyzed qualitatively. Drawing conclusions uses deductive logic. The results of the study show that there is a problem between the content of the law and the readiness of the institutions that handle it and Indonesians who do not understand the importance of protecting personal data. The factors that hinder the achievement of an effective legal system are low public knowledge about digital technology, weak supervision, and overlapping rules. Therefore, it is very important to update the legal rules according to technological developments, improve the capabilities of institutions that protect data, and increase public legal knowledge and awareness.</i>



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat cepat, khususnya, di era big data membawa membawa perubahan dalam cara kita menangani data pribadi (Listy & Ilham, 2025).

Data pribadi merupakan aset penting, juga sangat berisiko terhadap adanya pelanggaran privasi (Suharyanti & Sutrisni, 2021). Oleh karena itu, diperlukan sistem yang kuat untuk melindungi data pribadi dengan cepat dari berbagai sisi hukum (Mahuli, 2023). Hak perlindungan data pribadi berawal dari hak untuk menghormati kehidupan pribadi, dengan demikian orang perorangan adalah pemilik utama dari hak perlindungan data pribadi tersebut (Mutiarra & Maulana, 2020).¹

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Kurdi dan Cahyono (2024) berjudul *Perlindungan Data Pribadi di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022* (Harahap & Simamora, 2025).² Penelitian ini membahas konsep data pribadi sebagai hak privasi dalam perspektif hak asasi manusia di era digital dan bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, serta menyoroti urgensi pembentukan lembaga pengawas pelindungan data pribadi untuk meningkatkan efektivitas pelindungan hukum di era digital.

Data pribadi merupakan bagian integral dari hak atas privasi, yang secara universal diakui sebagai hak asasi manusia (HAM) (Hadita, Glugur Darat, Timur, & Medan, 2018). Dalam era digital, data pribadi tidak hanya mencakup identitas dasar seseorang, tetapi juga rekam jejak perilaku, lokasi, kebiasaan konsumsi, hingga preferensi politik dan kesehatan (Luddiana, 2024). Hak atas privasi, termasuk pengendalian atas data pribadi, dijamin dalam berbagai instrumen HAM internasional, seperti Universal Declaration of Human Rights (Pasal 12) dan International Covenant on Civil and Political Rights (Pasal 17), yang menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh menjadi sasaran intervensi sewenang-wenang terhadap kehidupan pribadinya (Argiansyah & Prawira, 2024).

Di Indonesia, perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak privasi ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) (Saly & Sulthanah, 2023). UU ini mengatur prinsip-prinsip dasar pemrosesan data, hak-hak subjek data (seperti hak akses, hak koreksi, dan hak penghapusan), serta kewajiban pengendali data untuk menjaga keamanan informasi (Yusuf, 2024). UU PDP juga menegaskan pentingnya persetujuan eksplisit dari pemilik data dalam setiap pemrosesan, dan menjatuhkan sanksi administratif hingga pidana bagi pelanggaran (Yaw, YB, Sampurna, & Utami, 2025). Dengan demikian, UU PDP memperkuat perlindungan hak privasi dalam lanskap digital yang semakin kompleks (Khair & Wiraguna, 2025).

Selanjutnya, dilakukan penelitian pula oleh R. Rustam, I. Ardiansyah dan A. Saudi (2024) dalam jurnal berjudul *Dampak Hukum Siber terhadap Privasi Data Pribadi di Indonesia*.³ Penelitian ini menyoroti dampak hukum siber terhadap privasi data pribadi di Indonesia, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi pada tahun 2022 (Satria & Yusuf, 2024). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi memberikan kerangka hukum yang lebih kuat untuk melindungi data pribadi, namun tantangan dalam penerapannya masih signifikan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi tersebut (Wardana, 2024).

Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah menjadi tonggak penting dalam menjamin hak privasi di Indonesia, tantangan dalam penerapannya masih signifikan (Judijanto, Basri, Harsya, Vandika, & Utama, 2024). Salah satu kendala utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelindungan data pribadi (Sitorus, Saragih, & Banke, 2025). Banyak individu belum memahami bahwa data pribadi adalah hak yang dilindungi hukum, sehingga masih sering membagikan informasi pribadi secara sembarangan di media sosial, aplikasi, atau situs web tanpa membaca syarat dan ketentuan (Pratiwi & Miarsa, 2025).

Di sisi lain, tingkat kepatuhan perusahaan terhadap UU PDP juga masih rendah. Banyak entitas bisnis, terutama pelaku UMKM dan startup digital, belum memiliki sistem pengelolaan data yang sesuai standar, seperti pengamanan teknis, audit kepatuhan, atau penunjukan petugas pelindung data (DPO) (Wardhono, Badrawani, Deviana, Pramudyastuti, & Shalehanti, 2024). Selain itu, belum semua perusahaan menyadari tanggung jawab hukum atas kebocoran atau penyalahgunaan data pelanggan (Nasrudin & Latumahina, 2022).

Minimnya sanksi yang ditegakkan sejauh ini, serta belum terbentuknya lembaga pengawas independen sebagaimana diamanatkan UU PDP, juga memperburuk kondisi ini (Matheus & Gunadi, 2024). Tanpa langkah konkret untuk meningkatkan literasi publik dan penegakan hukum yang tegas, implementasi UU PDP berisiko tidak optimal dalam melindungi hak privasi masyarakat di era digital (Rinjani & Firmansyah, 2025).

Artikel ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena menawarkan pendekatan yang lebih menyeluruh dengan melihat interaksi antara tiga elemen sistem hukum, yaitu struktur, isi dan budaya hukum. Dengan cara ini, penelitian ini menunjukkan bagaimana ketidakseimbangan antara tiga elemen ini mempengaruhi efektivitas pelindungan data pribadi di Indonesia. Penelitian ini menambah wawasan baru yang lebih lengkap untuk memahami tantangan dan kebutuhan perubahan dalam sistem pelindungan data pribadi di era big data.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif efektivitas sistem perlindungan data pribadi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan yang menyoroti interaksi antara tiga elemen utama sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan ilmu hukum dan kebijakan publik di bidang perlindungan data pribadi. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi terhadap upaya mewujudkan sistem perlindungan data yang holistik, berkeadilan, dan berorientasi pada hak asasi manusia di tengah transformasi digital yang terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research) dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian hukum positif yang berlaku serta konsep dan asas hukum yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia, khususnya dalam konteks keterkaitan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis bagaimana peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan data pribadi diterapkan dalam praktik, serta mengidentifikasi kesenjangan normatif dan implementatif yang menghambat efektivitasnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk menelaah gagasan dan prinsip dasar perlindungan data pribadi sebagai hak asasi manusia di era digital, dan pendekatan perbandingan hukum dengan meninjau kebijakan perlindungan data pribadi di yurisdiksi lain seperti Uni Eropa (GDPR) sebagai bahan pembandingan terhadap sistem hukum Indonesia.

Sumber data hukum dalam penelitian ini terdiri atas data hukum primer dan data hukum sekunder. Data hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta peraturan pelaksana terkait yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sedangkan data hukum sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, laporan kebijakan, serta publikasi dari lembaga internasional seperti OECD dan UNCTAD yang relevan dengan isu perlindungan data pribadi. Untuk melengkapi analisis, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum tersier berupa

kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen penunjang lain yang membantu memahami konteks terminologi hukum yang digunakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri, membaca, dan menganalisis literatur hukum yang relevan, baik dalam bentuk peraturan, dokumen resmi, maupun karya ilmiah. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan cara menafsirkan dan mengaitkan norma-norma hukum yang ditemukan dalam berbagai sumber dengan teori hukum dan praktik pelaksanaannya. Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum hukum menuju pada penemuan atau analisis terhadap kasus atau fenomena yang bersifat khusus. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan ketentuan hukum, doktrin akademik, dan praktik empiris di lapangan — sedangkan etika penelitian dijaga dengan menjamin keaslian karya, mencantumkan sumber secara tepat, dan menghindari plagiarisme dalam setiap kutipan dan interpretasi hukum yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut penelitian Kadek Rima (2025) dalam jurnal ilmiahnya, Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip umum yang ditemukan dalam Regulasi Umum Perlindungan Data (GDPR) Uni Eropa yang mulai berlaku pada Mei 2018 dalam penyusunan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.⁴

Pendekatan pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah ilmu hukum, yang menjadi inti dari analisis mengenai struktur, substansi, dan kultur hukum. Dalam hal ini, hukum memberikan dasar bagi perlindungan data pribadi. Di Indonesia, UU PDP berperan sebagai dasar hukum yang mengatur pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data pribadi. Sedangkan di Uni Eropa, General Data Protection Regulation (GDPR) telah diimplementasikan sebagai regulasi yang lebih ketat, dengan tujuan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap data pribadi individu.⁵

Menurut Teori Sistem Hukum, sistem hukum memiliki tiga bagian utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum.⁶ Ketiga bagian ini saling berhubungan dan mempengaruhi cara kerja hukum dalam masyarakat. Ketika membahas tentang perlindungan data pribadi di jaman big data seperti sekarang, ketiga bagian teori Friedman ini menjadi dasar penting untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dan seberapa efektif hukum tersebut menjalankan tugasnya.

Dalam melindungi data pribadi di era big data, hukum bukan hanya merupakan aturan tertulis, tetapi juga merupakan sistem hidup yang berfungsi dengan tiga bagian utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Ketiga bagian ini saling berhubungan dan mempengaruhi seberapa efektif perlindungan data pribadi diterapkan dalam masyarakat modern yang mengandalkan teknologi.

Struktur hukum melibatkan lembaga, aparatur, dan mekanisme yang bertugas menjalankan dan mengawasi perlindungan data pribadi. Lembaga seperti otoritas perlindungan data, pengadilan dan badan pengawas berperan penting dalam memastikan aturan hukum dapat diterapkan dengan tepat. Struktur hukum yang kuat menunjukkan adanya pengawasan yang independent, prosedur pengaduan yang mudah diakses, dan penerapan hukum bagi pelanggaran data pribadi.

Substansi hukum mencakup semua aturan, prinsip, dan standar yang mengatur perlindungan data pribadi. Substansi ini harus sesuai dengan kebutuhan jaman, mengikuti perkembangan teknologi, dan mendukung hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi. Di era big data, substansi hukum harus mengadopsi prinsip-prinsip baru, seperti hak untuk dilupakan, prinsip minimalisasi data, persetujuan yang jelas, dan pengaturan untuk pemrosesan data otomatis.

Kultur hukum berkaitan dengan nilai-nilai, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum pelindungan data pribadi. Kultur ini menjadi dasar sosial yang menentukan seberapa jauh hukum dipatuhi oleh masyarakat. Jika kesadaran tentang pentingnya privasi data rendah, baik dari individu maupun perusahaan, hal ini dapat melemahkan efektivitas struktur dan substansi hukum yang sudah baik. Sebaliknya, kultur hukum yang kuat akan meningkatkan efektivitas hukum tanpa harus bergantung pada cara-cara paksaan.

Ketiga elemen ini tidak berfungsi secara terpisah, tetapi saling berinteraksi secara dinamis. Jika ada kelemahan pada salah satu elemen, hal tersebut akan mempengaruhi keseluruhan efektivitas sistem hukum. Sebagai contoh, aturan hukum yang modern dan komprehensif tidak akan efektif tanpa didukung oleh struktur dan kultur hukum yang memadai. Keberhasilan sistem hukum dalam melindungi data pribadi di era big data, tergantung pada beberapa faktor penting, yaitu:

1) Kesesuaian antara hukum dan perkembangan teknologi yang nyata.

Perkembangan teknologi, khususnya teknologi big data, artificial intelligence (AI), dan internet of things (IoT), telah mengubah secara fundamental cara data pribadi dikumpulkan, diolah, dan dimanfaatkan. Di satu sisi, teknologi ini menciptakan peluang besar bagi efisiensi layanan, personalisasi informasi, dan pengembangan inovasi digital. Namun di sisi lain, kemajuan teknologi ini juga menghadirkan tantangan serius terhadap sistem hukum, terutama dalam hal perlindungan data pribadi. Salah satu permasalahan utama adalah ketidakseimbangan antara kecepatan inovasi teknologi dan respons regulatif yang cenderung lambat dan reaktif. Banyak peraturan yang bersifat umum dan tidak spesifik dalam mengantisipasi risiko-risiko baru, seperti pengambilan data tanpa persetujuan eksplisit, profiling otomatis, atau penggunaan data biometrik. Akibatnya, terjadi celah hukum (legal gap) yang membuat perlindungan hukum atas data pribadi menjadi lemah dalam praktiknya.

2) Kemampuan struktur hukum dalam menjalankan, mengawasi, dan menegakkan aturan tersebut dengan efektif.

Struktur hukum merupakan salah satu komponen penting dalam sistem hukum yang mencakup lembaga-lembaga penegak hukum, aparat birokrasi, serta mekanisme kelembagaan yang bertugas menjalankan, mengawasi, dan menegakkan hukum. Dalam konteks pelindungan data pribadi di era big data, efektivitas struktur hukum menjadi faktor krusial dalam mewujudkan norma-norma hukum yang bersifat dinamis dan kompleks. Struktur hukum Indonesia masih berada dalam fase transisi dalam menghadapi tantangan big data dan pelindungan data pribadi. Meski sudah memiliki kerangka normatif, efektivitas implementasi sangat bergantung pada kemampuan lembaga pelaksana hukum untuk beradaptasi dengan teknologi, membangun koordinasi yang kuat, dan meningkatkan kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang konsisten. Tanpa penguatan struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum yang ada tidak akan berjalan secara optimal dalam menciptakan perlindungan data pribadi yang komprehensif dan berkeadilan.

3) Kesadaran kolektif dalam kultur hukum akan pentingnya pelindungan data pribadi.

Kultur hukum merupakan dimensi non-struktural dalam sistem hukum yang mencerminkan nilai, sikap, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks pelindungan data pribadi, kultur hukum memainkan peran penting dalam membentuk kepatuhan sukarela terhadap aturan, partisipasi dalam pengawasan sosial, dan respons masyarakat terhadap pelanggaran privasi. Tanpa kesadaran kolektif yang kuat, keberadaan aturan hukum dan lembaga pengawas akan mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.

Kesadaran kolektif dalam kultur hukum terhadap pentingnya pelindungan data pribadi masih dalam tahap awal perkembangan di Indonesia. Rendahnya literasi hukum digital, dominasi budaya komunal yang kurang menekankan privasi, serta minimnya inisiatif edukatif

menjadi penghambat utama. Oleh karena itu, diperlukan strategi sistematis dan kolaboratif untuk membentuk kultur hukum yang responsif terhadap tantangan privasi di era big data. Tanpa kesadaran kolektif yang kuat, efektivitas struktur dan substansi hukum akan selalu berada dalam posisi rentan. Oleh karena itu, analisis sistem hukum perlindungan data pribadi harus mengkaji interaksi ketiga elemen ini secara menyeluruh dan dinamis. Jika ditemukan masalah atau ketidakefektifan, analisis harus dapat menunjukkan apakah akar masalah terletak pada struktur, substansi, kultur atau pada interaksi ketiganya.

Di jaman digital ini, perlindungan data pribadi menjadi isu yang sangat penting. Setiap hari, data pribadi kita dikumpulkan, diproses, dan digunakan, tetapi kita sering tidak sepenuhnya sadar akan risiko yang mungkin terjadi. Dalam studi ini, Penulis mengeksplorasi bagaimana sistem hukum yang melindungi data pribadi di Indonesia dan Uni Eropa berfungsi.

Penulis menggunakan pandangan dari teori sistem hukum yang berfokus pada bagaimana tiga elemen utama hukum berinteraksi: struktur, substansi, dan kultur hukum. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dua regulasi perlindungan data pribadi: satu di Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang No. 27 Tahun 2022, dan satu di Uni Eropa, yang dikenal sebagai GDPR (General Data Protection Regulation).

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong butuh adanya regulasi yang melindungi hak-hak individu atas data pribadinya. UU PDP memiliki dasar konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga UU PDP merupakan bentuk implementasi langsung dari amanat UUD 1945 dalam menjamin hak-hak asasi warga negara atas perlindungan dari dan privasinya. Sebelum UU PDP, Indonesia telah terlebih dahulu memiliki Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur hak subyek data atas data pribadinya dalam sistem elektronik.⁷

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan salah satu payung hukum penting dalam pengaturan aktivitas di ranah digital di Indonesia. UU ini mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan informasi elektronik dan transaksi elektronik, termasuk perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Meskipun fokus utama UU ITE adalah pengaturan transaksi dan informasi elektronik secara umum, UU ini juga mengandung ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak subjek data atas data pribadinya.

Dalam konteks hak subjek data, UU ITE mengakui bahwa setiap individu memiliki hak untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadinya yang disimpan atau diproses melalui sistem elektronik. Pasal-pasal tertentu dalam UU ITE menegaskan bahwa penggunaan informasi elektronik yang bersifat pribadi tanpa izin dapat dikenakan sanksi hukum, terutama apabila data tersebut disebarluaskan atau digunakan secara melawan hukum.

Lebih lanjut, UU ITE menempatkan kewajiban kepada penyelenggara sistem elektronik untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan data yang mereka kelola. Penyelenggara sistem elektronik wajib melindungi data pribadi pengguna dari akses, penyalahgunaan, atau kerusakan yang tidak sah. Hal ini sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap hak privasi subjek data, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Namun, meskipun UU ITE memuat ketentuan perlindungan data pribadi, pengaturannya belum secara khusus dan rinci mengatur hak-hak subjek data secara komprehensif. Hal ini menjadi salah satu alasan munculnya kebutuhan akan regulasi khusus, yakni Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan kerangka hukum yang lebih lengkap dan mendalam terkait hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta mekanisme penegakan hukum di era digital. Secara garis besar, UU ITE menjadi landasan hukum awal dalam menjamin hak subjek data atas data pribadinya dalam sistem elektronik di Indonesia. UU ini memberikan dasar hukum bagi perlindungan data pribadi, sekaligus membuka jalan bagi pembentukan regulasi yang lebih khusus dan terperinci mengenai perlindungan data pribadi,

sebagaimana diwujudkan dalam UU PDP. Dengan demikian, UU ITE berperan sebagai fondasi penting dalam perkembangan hukum digital dan perlindungan privasi di Indonesia.

Kemudian, untuk terkait perlindungan data pribadi, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai rujukan utama dalam pengaturan teknis perlindungan data pribadi, khususnya, dalam ruang lingkup sistem elektronik. Peraturan Menteri ini menjadi semacam batu pijakan awal dalam merumuskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan data pribadi di era digital.⁸ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik menjadi dasar hukum yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia, khususnya dalam konteks pemrosesan data melalui sistem elektronik. Peraturan Menteri ini lahir sebagai respons awal pemerintah terhadap meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, yang secara langsung memengaruhi aspek keamanan dan privasi data individu.

Peraturan Menteri ini memuat prinsip-prinsip dasar pengelolaan data pribadi dalam sistem elektronik, termasuk pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pendistribusian, dan penghapusan data. Di dalamnya, ditegaskan bahwa setiap pemrosesan data pribadi harus didasarkan pada persetujuan dari pemilik data (data subject). Artinya, pengendali data (penyelenggara sistem elektronik) tidak boleh sembarangan menggunakan atau membagikan data tanpa otorisasi yang sah.

Selain itu, Peraturan Menteri ini mengatur tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik untuk menerapkan standar keamanan yang memadai, diwajibkan melakukan tindakan perlindungan teknis dan administratif guna mencegah kebocoran, kerusakan, atau penyalahgunaan data. Penyelenggara juga wajib menjaga kerahasiaan dan integritas data, serta memberikan akses kepada pemilik data untuk memperbaiki atau menghapus informasi yang tidak akurat.

Ruang lingkup pengaturan Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016 terbatas pada entitas yang menyelenggarakan sistem elektronik, baik dari sektor publik maupun swasta. Ini mencakup perusahaan digital (e-commerce, fintech, media sosial), lembaga pendidikan daring, layanan kesehatan berbasis aplikasi, dan lembaga pemerintah yang menggunakan platform digital. Dengan demikian, peraturan ini menjadi landasan normatif awal yang menjembatani kebutuhan perlindungan data dengan praktik dunia digital yang berkembang pesat.

Namun, meskipun penting sebagai batu pijakan awal, Peraturan Menteri ini memiliki keterbatasan. Karena posisinya secara hierarkis berada di bawah undang-undang, sehingga tidak cukup kuat secara hukum untuk memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran serius, seperti kebocoran data masif atau penyalahgunaan data untuk kepentingan komersial. Selain itu, cakupan sanksi yang diatur cenderung administratif dan belum menyentuh aspek pidana.

Dengan disahkannya UU PDP, beberapa substansi penting dari Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 diadopsi dan diperkuat dalam kerangka hukum nasional yang lebih luas dan mengikat. Meski demikian, Peraturan Menteri ini tetap memiliki peran historis dan praktis sebagai dasar pembentukan kesadaran awal mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, serta mempersiapkan ekosistem digital Indonesia menuju tata kelola data yang lebih terstruktur dan bertanggung jawab.

Hadirnya UU PDP pada tahun 2022 menjadi tonggak penting dan transformatif dalam sistem hukum Indonesia. UU ini mengadopsi pendekatan yang jauh lebih menyeluruh dan modern dalam melindungi data pribadi, mencakup baik pengolahan secara elektronik maupun non-elektronik. Di dalam UU ini, untuk pertama kalinya, hak subjek data diatur secara eksplisit, seperti hak untuk mengakses, memperbaiki, menghapus data, hingga hak untuk menolak pemrosesan tertentu. Selain itu, UU PDP juga mengatur pembentukan lembaga independen

pengawas perlindungan data, serta sanksi administratif dan pidana yang tegas untuk pelanggaran.

Penulis akan menjelaskan bagaimana regulasi ini dapat dipahami dengan menggunakan teori sistem hukum Friedman.

1) Struktur Hukum dalam Pelindungan Data Pribadi

Struktur hukum berarti ada lembaga yang membuat, menjalankan, dan mengawasi aturan untuk melindungi data pribadi.

a) Struktur Hukum di Indonesia

Indonesia memiliki UU PDP untuk perlindungan data pribadi. Komisi Pelindungan Data Pribadi (KPDP) seharusnya sudah dibentuk pada 17 Oktober 2024, sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh UU PDP. Namun, hingga saat ini, lembaga tersebut belum resmi dibentuk. KPDP selanjutnya akan menjadi lembaga utama yang mengawasi dan menegakkan aturan ini. KPDP akan menghadapi kendala, terutama ketika mengawasi perusahaan besar yang mengelola banyak data pribadi. Penelitian menunjukkan walau KPDP punya wewenang memberi sanksi, pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum masih lemah.

Seperti yang disampaikan oleh Erlyns Yolanda & Rugun Romaida Hutabarat (2023) dalam jurnal penelitiannya berjudul Urgensi Lembaga perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Berdasarkan Hukum Responsif, disampaikan bahwa secara substansi, UU PDP telah cukup memberikan pemenuhan atas kebutuhan masyarakat, namun apabila hanya mendorong aspek kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan tidak akan cukup dan harus memiliki unsur pengawasan.⁹

b) Struktur Hukum di Uni Eropa

Di Uni Eropa, peraturan GDPR memberikan struktur hukum yang lebih kuat dan matang. Setiap negara anggota memiliki Otoritas Pelindungan Data Nasional (DPA) yang dapat menegakkan peraturan dan menjatuhkan denda besar atas pelanggaran. Struktur ini sangat terorganisir, dengan badan pengawas yang mampu melakukan audit dan pengawasan efektif, berbeda dengan situasi di Indonesia.

2) Substansi Hukum dalam Pelindungan Data Pribadi

Aturan hukum mencakup panduan bagaimana data pribadi harus dikumpulkan, diproses, dan disimpan.

a) Substansi Hukum di Indonesia

UU PDP menjelaskan bahwa orang harus memberikan izin sebelum datanya dikumpulkan. Mereka juga memiliki hak untuk melihat, mengubah, atau menghapus data yang dimiliki tentang mereka. Namun, meskipun aturan untuk melindungi data pribadi sudah ada, kajian menunjukkan masih ada kekurangan. Misalnya, tidak ada kejelasan tentang bagaimana pihak ketiga boleh menggunakan data, dan juga tidak ada aturan ketat bagi pihak ketiga yang mengelola data pribadi.

Menurut Sahat Maruli (2021) dalam penelitiannya berjudul Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber,¹⁰ bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi selain bergantung kepada penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukumnya tetapi juga bergantung terhadap substansi hukum yang mengaturnya serta kesadaran hukum dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan data yang terjadi di masyarakat.

b) Substansi Hukum dalam GDPR

GDPR memberikan panduan yang lebih rinci dan ketat. Seseorang memiliki hak untuk mengakses, mengubah, menghapus, dan memindahkan data pribadi mereka. GDPR juga mengatur penggunaan data oleh pihak ketiga dengan ketat; persetujuan harus didapat dari individu sebelum data pribadi mereka bisa diproses. Selain itu, setiap

perusahaan harus menunjuk Pejabat Pelindungan Data yang bertanggung jawab memastikan semua aturan dipatuhi dengan baik.

3) Kultur Hukum dalam Pelindungan Data Pribadi

Kebudayaan hukum dalam hal pelindungan data pribadi menggambarkan bagaimana masyarakat melihat dan menggunakan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Ketika berbicara tentang melindungi data pribadi, budaya hukum menunjukkan tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang ada.

a) Kebudayaan Hukum di Indonesia

Dari penelitian ini, ditemukan bahwa budaya hukum di Indonesia dalam hal pelindungan data pribadi masih belum kuat. Banyak orang tidak tahu hak-hak mereka tentang privasi dan data pribadi. Walaupun ada peningkatan kesadaran, banyak orang Indonesia lebih banyak memikirkan kenyamanan menggunakan teknologi daripada memikirkan bahaya kebocoran data pribadi.

b) Kebudayaan Hukum di Uni Eropa

Di sisi lain, kebudayaan hukum di Uni Eropa sudah lebih maju. Masyarakat di sana lebih menyadari pentingnya privasi dan hak-hak atas data pribadi. Peraturan GDPR telah meningkatkan kesadaran publik, dan ini terlihat dari kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan pelindungan data pribadi di Eropa.

Penelitian ini menemukan berbagai masalah besar dalam menjaga data pribadi di Indonesia dan Eropa. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan yang menjadi tantangan utama yang dihadapi di Indonesia, yaitu terletak pada pengawasan yang efektif terhadap perusahaan-perusahaan swasta dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga data pribadi.

Pemerintah dan lembaga pengawas perlu meningkatkan kemampuan untuk menegakkan hukum dengan lebih tegas dan konsisten. Pada penerapan GDPR di Eropa, tantangan terbesar adalah mengelola pengawasan di antara negara-negara. Meskipun GDPR sudah diterapkan secara luas, tetap ada kesulitan dalam mengawasi perusahaan besar yang beroperasi di luar Eropa tapi mengumpulkan data dari orang-orang di Eropa.

Pada akhirnya, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam melindungi data pribadi lewat undang-undang seperti UU PDP di Indonesia dan GDPR di Uni Eropa, tantangan utama tetap ada terkait dengan efektivitas pengawasan dan penerapan hukum. Mengacu pada teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, diperkuatnya struktur hukum, diperbaikinya substansi hukum, serta ditingkatkannya budaya hukum adalah langkah-langkah penting untuk meningkatkan pelindungan data pribadi di Indonesia.

Analisa

Saat ini, di era digital, data pribadi memiliki nilai yang sangat tinggi. Jadi, sangat penting untuk memahami bagaimana hukum mengelola dan melindungi data pribadi kita. Ada sebuah teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman yang mengatakan ada tiga bagian utama dalam sistem hukum: struktur, substansi, dan kultur hukum. Penelitian ini berfokus pada bagaimana aturan pelindungan data pribadi diterapkan di Indonesia dan Uni Eropa. Teori ini membantu kita melihat bagaimana ketiga bagian tadi bekerja sama untuk menciptakan lingkungan hukum yang kuat dan efektif.

Analisa Implikasi Struktur Hukum dalam Pelindungan Data Pribadi

Struktur hukum berfungsi untuk merumuskan, menegakkan, dan mengawasi pelaksanaan hukum. Penelitian memperlihatkan adanya perbedaan besar antara struktur hukum di Indonesia dan Uni Eropa dalam hal pengawasan dan penegakan hukum.

Di Indonesia, Komisi Pelindungan Data Pribadi (KPDP) yang dibentuk menjadi lembaga pengawas, tetapi kewenangan dan kemampuannya masih terbatas. Untuk melakukan pengawasan dengan baik, KPDP memerlukan lebih banyak sumber daya. Menurut teori, lembaga pengawas harus memiliki wewenang penuh dan kapasitas yang cukup agar aturan pelindungan data pribadi dijalankan dengan efektif. Tanpa kapasitas memadai, aturan sulit diterapkan.

Di Uni Eropa, GDPR menghadirkan struktur hukum yang lebih sistematis. Otoritas Pelindungan Data Nasional (DPA) memiliki kekuasaan yang besar dalam mengawasi dan menegakkan aturan. GDPR membuktikan bahwa struktur hukum yang terorganisir dapat menciptakan pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan data pribadi oleh sektor swasta. Penegakan hukum yang ketat, dengan denda besar, mempunyai dampak signifikan pada kepatuhan perusahaan terhadap regulasi.

Menurut teori Friedman, memperkuat struktur hukum di Indonesia memerlukan peningkatan kapasitas lembaga pengawas seperti KPDP, termasuk peningkatan kewenangan dan sumber daya yang ada. Dengan struktur yang lebih kuat, efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia dapat meningkat secara konsisten.

Analisa Implikasi Substansi Hukum dalam Pelindungan Data Pribadi

Substansi hukum mengenai perlindungan data pribadi berisi aturan tentang cara kita mengumpulkan, mengolah, dan menggunakan data pribadi. Studi menunjukkan ada persamaan dan perbedaan antara UU PDP di Indonesia dan GDPR di Uni Eropa.

Di Indonesia, UU PDP memiliki aturan yang baik tentang persetujuan saat mengumpulkan data pribadi. Namun, aturan tentang bagaimana pihak lain bisa menggunakan data tersebut masih belum jelas. Hukum ini belum sepenuhnya menjelaskan peran dan tanggung jawab pihak ketiga dalam pengelolaan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan penambahan aturan yang lebih rinci pada bagian ini.

Sedangkan, GDPR di Uni Eropa memiliki aturan yang lebih lengkap dan jelas. Aturan ini mencakup persetujuan yang tegas, hak untuk melihat data, dan hak untuk menghapus data pribadi. GDPR juga mengatur penggunaan data oleh pihak ketiga dengan persyaratan ketat, menekankan pentingnya transparansi sebagai prinsip utama dalam pengelolaan data pribadi.

Berdasarkan riset dan teori Friedman, ada beberapa hal yang bisa dilakukan Indonesia untuk memperbaiki aturan hukumnya, yaitu:

- a) Perlu memperjelas aturan tentang bagaimana pihak ketiga dapat mengelola data pribadi.
- b) Memastikan bahwa transparansi dalam penggunaan data menjadi salah satu prinsip utama dalam hukum.
- c) Indonesia juga bisa belajar dari GDPR untuk menyediakan hak individu yang lebih luas, seperti hak untuk memindahkan data ke tempat lain.

Analisa Implikasi Kultur Hukum dalam Pelindungan Data Pribadi

Di Indonesia, banyak orang belum memahami dengan baik privasi data pribadi. Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka terhadap data pribadi masih kurang. Akibatnya, UU PDP belum bisa diterapkan secara maksimal. Orang-orang lebih tertarik dengan kenyamanan menggunakan layanan digital, dibandingkan memikirkan risiko yang mengancam data pribadi mereka.

Sedangkan di Uni Eropa, orang lebih sadar tentang pentingnya privasi dan melindungi data pribadi karena adanya GDPR. Mereka lebih berani melaporkan jika ada pelanggaran terhadap data mereka. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Eropa memiliki budaya hukum yang kuat terkait perlindungan data pribadi.

Untuk memperbaiki situasi ini, di Indonesia harus ada lebih banyak edukasi tentang pentingnya menjaga privasi data pribadi. Pemerintah dan lembaga terkait perlu bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Mereka perlu mengajarkan cara-cara melindungi data dari penyalahgunaan dan mengapa perlindungan data sangat penting.

Menurut Mohamad Yusuf (2022) dalam penelitiannya menyampaikan bahwa pemidanaan terhadap pelaku kejahatan dalam pencurian data pribadi diarahkan untuk memberikan efek jera dan menjamin keamanan semua pengguna aplikasi yang berisikan data pribadi.¹¹

Indonesia adalah negara dengan banyak pengguna internet yang terus bertambah cepat. Namun, negara ini menghadapi tantangan besar dalam melindungi data pribadi di dunia digital. Banyak perusahaan, khususnya di bidang e-commerce, aplikasi mobile, dan platform digital lainnya, seringkali mengambil data pengguna untuk keperluan bisnis tanpa memikirkan privasi individu.

Contoh masalah besar adalah ketika aplikasi Tokopedia, seperti yang disampaikan oleh I Wayan Cenika (2025), mengalami kebocoran data pada Mei 2020, Tokopedia, platform e-commerce terbesar di Indonesia, mengumumkan bahwa data pribadi pengguna mereka telah bocor dan diperjualbelikan di dark web. Kebocoran melibatkan 91 juta akun pengguna, termasuk data sensitif seperti nama, alamat email, nomor telepon, dan kata sandi yang tidak terenkripsi dengan baik.¹²

Kejadian ini mendapat perhatian luas karena memperlihatkan kelemahan dalam pengelolaan data pribadi oleh perusahaan besar e-commerce. Meskipun Tokopedia mengklaim bahwa kata sandi sudah terenkripsi, kebocoran ini mengingatkan kita akan pentingnya mengelola dan melindungi data pribadi dengan benar, terutama di sektor e-commerce yang mengumpulkan banyak data setiap hari. Walaupun Tokopedia menyatakan mengikuti standar keamanan, insiden ini menunjukkan bahwa perlindungan data di platform digital masih belum memadai, dan peraturan hukum perlu diperkuat.¹³ Kasus Tokopedia memperjelas kebutuhan akan peraturan hukum yang lebih kuat di Indonesia untuk melindungi data pribadi. Meski sudah ada UU PDP, lembaga pengawas, yaitu Komisi Pelindungan Data Pribadi (KPPD), masih dalam tahap awal pembentukan dan penguatan. Struktur hukum ini belum cukup kuat untuk mencegah kebocoran data di platform besar seperti Tokopedia.

Salah satu masalah utama adalah keterbatasan lembaga pengawas dalam mengaudit pengelolaan data di perusahaan besar e-commerce. KPPD kekurangan sumber daya dan kapasitas untuk pengawasan efektif, menghambat upaya perlindungan data pribadi yang lebih baik. Untuk mengatasi ini, struktur hukum harus ditingkatkan.

Lembaga pengawas perlu diberi wewenang lebih untuk melakukan audit berkala pada perusahaan pengelola data.

Perusahaan juga harus lebih transparan dan aman dalam mengelola data pengguna. UU PDP menyediakan dasar penting untuk perlindungan data pribadi, menetapkan prinsip seperti izin eksplisit, transparansi, dan hak individu untuk mengakses, mengoreksi, dan menghapus data. Namun, tantangan muncul akibat perkembangan teknologi digital dan cloud computing yang pesat. Meski Tokopedia sudah meminta persetujuan melalui syarat dan ketentuan, banyak pengguna tidak membaca secara teliti atau merasa terpaksa menyetujuinya. Oleh karena itu, UU PDP harus lebih jelas mengenai persetujuan, memastikan pengguna memahami penggunaan data mereka. Juga, regulasi harus mencakup penggunaan data oleh pihak ketiga, karena banyak pihak ketiga terlibat tanpa kontrol memadai seperti di kasus Tokopedia.

Dari sudut pandang Teknologi Informasi, salah satu masalah utama yang ditemukan adalah meskipun ada aturan untuk melindungi data pribadi, teknologi sering berkembang lebih cepat daripada aturan tersebut. Teknologi seperti cloud computing, artificial intelligence (AI), dan Internet of Things (IoT) banyak digunakan oleh bisnis dan pemerintah untuk

mengumpulkan data pribadi. Namun, penggunaannya seringkali tidak diawasi dengan ketat. Dalam hal ini, teknologi memainkan peran penting, bukan hanya dalam mengumpulkan data, tetapi juga dalam menjaga keamanannya.

Keamanan siber menjadi masalah besar karena data pribadi sering kali terancam oleh ancaman luar seperti peretasan dan kebocoran data. Dalam kondisi seperti ini, teknologi mutakhir seperti blockchain bisa sangat membantu. Blockchain dapat memastikan pengelolaan data pribadi yang lebih transparan dan aman. Dengan blockchain, setiap transaksi data dicatat dengan jelas dan tidak bisa diubah, sehingga individu memiliki kontrol lebih besar atas data pribadinya. Kasus Tokopedia adalah pengingat penting bahwa meskipun teknologi memberikan kemudahan dan manfaat besar, perlindungan data pribadi harus tetap menjadi prioritas utama dalam perkembangan dunia digital. Dengan memperkuat struktur, substansi, dan kultur hukum, Indonesia dapat menciptakan sistem perlindungan data pribadi yang lebih efektif dan aman di era big data.

Struktur hukum yang terlibat dalam penanganan kasus ini mencakup Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai regulator sektor digital, Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Siber untuk melakukan penyelidikan, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai pengawas teknis keamanan informasi. Namun, dalam praktiknya, tidak ada lembaga yang secara khusus dan independen menangani pelanggaran perlindungan data pribadi secara menyeluruh, karena pada saat kasus terjadi, UU PDP belum disahkan. Penanganan lebih banyak berfokus pada upaya mitigasi dan imbauan keamanan siber, bukan pada penegakan sanksi terhadap pelanggaran hak privasi individu.

Hal ini menunjukkan kelemahan dalam struktur hukum, yakni tumpang tindih dan lemahnya koordinasi antar lembaga, tidak adanya otoritas perlindungan data pribadi yang mandiri dan memiliki kewenangan eksekusi, dan minimnya transparansi hasil investigasi dan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku atau kelalaian penyedia platform. Kasus Tokopedia menunjukkan ketimpangan antara kemajuan teknologi dan kesiapan sistem hukum, khususnya dalam aspek struktur kelembagaan dan penegakan hak. UU PDP hadir sebagai respons normatif yang penting, tetapi akan bergantung pada seberapa cepat dan efektif struktur hukum dibangun terutama pembentukan lembaga pengawas independen dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Tanpa struktur hukum yang kuat, substansi UU PDP tidak akan mampu memberikan perlindungan maksimal di era big data.

Dalam konteks budaya hukum di Indonesia, penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum seputar perlindungan data pribadi masih tergolong rendah. Banyak orang belum sepenuhnya menyadari betapa pentingnya hak-hak privasi mereka, yang menyebabkan rendahnya pemahaman tentang hukum privasi dan perlindungan data pribadi. Mayoritas menerima syarat dan ketentuan tanpa benar-benar mengetahui bagaimana data mereka digunakan oleh perusahaan. Keberadaan budaya hukum memberikan wawasan penting tentang faktor sosial yang memengaruhi pemahaman masyarakat mengenai hak-hak privasi mereka. Sementara itu, di Uni Eropa, penerapan GDPR telah membantu membangun budaya hukum yang lebih baik terkait perlindungan data. Kesadaran masyarakat akan pentingnya privasi dan perlindungan data pribadi sangat tinggi. Masyarakat yang mengetahui hak-hak mereka lebih cenderung menuntut perlindungan yang lebih baik, dan hal ini tercermin pada tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi tersebut.

Dalam konteks ini, pendidikan mengenai hak privasi digital menjadi sangat penting. Pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan harus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran hukum tentang bagaimana data pribadi diperlakukan, baik oleh perusahaan maupun oleh individu itu sendiri. Pendidikan tentang privasi digital dan perlindungan data pribadi harus dimulai dari tingkat dasar dan terus berlanjut di masyarakat umum. Dengan adanya perubahan dalam kultur hukum dan kesadaran masyarakat, Indonesia dapat meningkatkan perlindungan

data pribadi di era big data, yang seiring waktu akan mengarah pada sistem hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan yang muncul dalam pengelolaan data pribadi.

KESIMPULAN

Perlindungan data pribadi di era big data adalah topik yang semakin kompleks seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan globalisasi ekonomi digital. Perlindungan data pribadi kini menjadi isu penting di seluruh dunia, karena perkembangan cepat big data dan teknologi digital. Di Indonesia, telah diterapkan UU PDP tentang Pelindungan Data Pribadi. Di Uni Eropa, ada regulasi General Data Protection Regulation (GDPR). Perlindungan data pribadi menghadapi banyak tantangan besar terkait hukum, teknologi, dan kebijakan publik. Komisi Pelindungan Data Pribadi (KPPD), yang dibentuk sebagai lembaga pengawas, belum cukup kuat untuk mengawasi. Aturan yang ada juga belum mencakup sepenuhnya penggunaan data oleh pihak ketiga yang terlibat dalam pengolahan data pribadi. Ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia perlu diperbaiki agar bisa mengikuti perkembangan teknologi yang cepat. Di sisi lain, GDPR di Uni Eropa adalah contoh yang baik tentang bagaimana aturan perlindungan data pribadi bisa lebih jelas dan detail. GDPR bukan hanya mengatur kewajiban perusahaan dalam mengelola data pribadi, tetapi juga memberikan banyak hak kepada individu. Contohnya termasuk hak untuk memindahkan data pribadi dan hak untuk menolak pemrosesan data. GDPR juga menciptakan sistem pengawasan yang lebih kuat. Otoritas Pelindungan Data Nasional (DPA) di Uni Eropa punya wewenang menjatuhkan denda besar kepada perusahaan yang melanggar aturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Argiansyah, Hikmal Yusuf, & Prawira, M. Rizki Yudha. (2024). Analisis Hukum Hak Atas Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Pelita*, 5(1), 61–75.
- Hadita, Cynthia, Glugur Darat, I. I., Timur, Medan, & Medan, Kota. (2018). Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ham*, 9(2), 191.
- Harahap, Pardamean, & Simamora, Novita B. R. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Di Platform E-Commerce. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(2), 345–352.
- Judijanto, Loso, Basri, T. Saiful, Harsya, Rabith Madah Khulaili, Vandika, Arnes Yuli, & Utama, Andrew Shandy. (2024). Kajian Hukum Dampak Kecerdasan Buatan terhadap Perlindungan Privasi Data dalam Hukum Siber Indonesia. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 3(02), 68–76.
- Khair, Filal, & Wiraguna, Sidi Ahyar. (2025). Data Protection Impact Assessment (DPIA) sebagai Instrumen Kunci Menjamin Kepatuhan UU PDP 2022 di Indonesia. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2(2), 246–254.
- Listy, Virlyana, & Ilham, Ilham. (2025). Revolusi Sistem Informasi Manajemen di Era AI dan Big Data Mengubah Cara Bisnis Bekerja. *Simpatik: Jurnal Sistem Informasi Dan Informatika*, 5(1), 27–36.
- Luddiana, Zulia. (2024). Prilaku Konsumsi Remaja Ponorogo Di Era Digital Sebagai Dampak Dari Penggunaan Media Sosial. *Iain Ponorogo*.
- Mahuli, Jenda Ingan. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi dalam Era Digital. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 3(4), 188–194.
- Matheus, Juan, & Gunadi, Ariawan. (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *Justisi*, 10(1), 20–35.
- Mutiara, Upik, & Maulana, Romi. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak

- Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 42–54.
- Nasrudin, Fadhi Khoiru, & Latumahina, Rosalinda Elsina. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kartu Sim Yang Mengalami Kebocoran Data Akibat Peretasan. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 331–343.
- Pratiwi, Friska Yulanda, & Miarsa, Fajar Rachmad Dwi. (2025). Urgensi Edukasi Publik dalam Menangkal Penyalahgunaan Data Pribadi. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 1342–1349.
- Rinjani, Muhamad Adri, & Firmansyah, Ricky. (2025). Hambatan Implementasi UU 27/2022 dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 8(1), 70–83.
- Saly, Jeane Neltje, & Sulthanah, Lubna Tabriz. (2023). Pelindungan Data Pribadi dalam Tindakan Doxing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1708–1713.
- Satria, Muhammad Kamarulzaman, & Yusuf, Hudi. (2024). Analisis yuridis tindakan kriminal doxing ditinjau berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 2442–2456.
- Sitorus, Rolib, Saragih, Joy Zaman Felix, & Banke, Ricky. (2025). Kendala Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(1), 53–61.
- Suharyanti, Ni Putu Noni, & Sutrisni, Ni Komang. (2021). Urgensi perlindungan data pribadi dalam menjamin hak privasi masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020*, 1(1), 119–134.
- Wardana, Aldi Putra. (2024). Hukum Pidana dan Perlindungan Data Pribadi: Upaya Menanggulangi Kejahatan Siber di Era Digital di Indonesia. *Pustaka: Jurnal Ilmu Politik Dan Hukum*, 1(1), 20–25.
- Wardhono, RDTK, Badrawani, Wishnu, Deviana, Ayu, Pramudyastuti, Melati, & Shalehanti, Nadhia. (2024). *Pelindungan Data Pribadi Di Bank Indonesia Dan Lembaga Jasa Keuangan: Rekomendasi Kebijakan Dan Teknis Pengaturan*.
- Yaw, Tanidi, YB, Sandy Batara, Sampurna, Angelia, & Utami, Lily Sri. (2025). Tanggung Jawab Hukum atas Penyalahgunaan Consent oleh Pelaku Telemarketing dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. *Journal of Syntax Literate*, 10(6).
- Yusuf, Pricillia Alvionita. (2024). Tanggung Jawab Keamanan Data Digital Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik. *Lex Privatum*, 13(5).